

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tradisi dalam perkawinan masyarakat mandar sebelumnya telah banyak dijadikan fokus penelitian namun belum ada yang menjadikan tradisi *mappande manuq* sebagai fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literature sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan dengan penelusuran pustaka diperoleh penelitian mengenai perkawinan adat Mandar, diantaranya ;

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Darwis “tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus tentang *Passorong*).”¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi budaya, *Passorong* masih tetap dilaksanakan pada pernikahan mandar di Kabupaten Polman dengan prinsip-prinsip bahwa dengan tradisi tersebut seseorang dapat mempertahankan dan menunjukkan status sosialnya kepada khalayak dengan mengerahkan segala kemampuan baik materil maupun non materil. Hal tersebut bermaksud sebagai perwujudan kesanggupan, kesiapan, keseriusan dan kehendak untuk menjadi anggota keluarga satu dengan yang lainnya.

Passorong dalam tinjauan hukum Islam dengan mengajukan kajian al Urf dalam prakteknya dapat dikategorikan sebagai *Al Urf As Shahih* karena tidak ada

¹ Ahmad Darwis, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat mandar di kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (studi kasus tentang passorong)*, (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015),

yang bertentangan dengan syariat. Hal yang dianggap bertentangan seperti mahalnya serta adanya dampak negatif yang disebabkan terbantahkan dengan adanya negosiasi awal antara dua rumpun keluarga yang membahas tentang besaran yang sesuai kemampuan kedua belah pihak. Adapun dampak negatif yang diklaim ternyata tidak semuanya disebabkan oleh mahalnya *passorong* tetapi banyak faktor yang lain seperti tidak mendapatkan restu orang tua, dll. Sedangkan dalil tentang melanggar syariat karena bertentangan dengan beberapa hadits seperti anjuran untuk sederhana dan mempermudah dalam urusan agama, juga terbantahkan dengan teori al Urf sendiri. hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk fleksibilitas dari Hukum Islam dan dikecualikan dalam tatanan adat. Untuk urusan nominal yang tinggi juga dibantah oleh beberapa data lapangan yang menjelaskan bahwa mahal tidaknya sesuatu itu relatif dan untuk urusan *passorong* mempunyai solusi dalam hal nominal yaitu dengan cara negosiasi dalam musyawarah.

Penulis menjadikan penelitian Ahmad Darwis sebagai bahan tinjauan penelitian terdahulu karena dalam penelitiannya mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat mandar. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Ahmad Darwis sama-sama menggunakan penelitian *field Research*. Kemudian yang menjadi perbedaannya yakni Ahmad Darwis lebih terfokus pada pelaksanaan *passorong* (mahar) dan lokasi penelitiannya berada di Kab. Polewali Mandar. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pelaksanaan tradisi *mappande manuq*.

Selain itu, penelitian mengenai tradisi perkawinan masyarakat mandar juga dilakukan oleh Tika Kartika dengan judul “Adat pernikahan masyarakat mandar di

Kec. Ulumanda Kab. Majene (tinjauan budaya). Hasil penelitian dari Tika Kartika yaitu masyarakat Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ialah masyarakat yang masih memegang teguh warisan budaya nenek moyang mereka.

Warisan budaya nenek moyang mereka masih bisa dilihat pada upacara pernikahan. Makna yang terkandung dalam upacara Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ialah mengandung simbol symbol maksud baik dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.²

Penelitian Tika Kartika mengenai perkawinan adat Mandar yang ada di Kab. Majene menjadi persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun yang menjadi perbedaannya fokus penelitian Tika Kartika ialah bagaimana tinjauan budaya terhadap proses pelaksanaan adat pernikahan masyarakat mandar. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mappande manuq*.

Sabir dengan judul penelitiannya “Upacara pernikahan adat mandar di Desa Pabburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar (Perspektif budaya Islam). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan adat Mandar di Desa Peburru memiliki beberapa tahapan yang dilaksanakan seperti tahapan pra-nikah tahapan nikah dan tahapan setelah pernikahan. Upacara pernikahan adat Mandar di Desa Peburru Kabupaten Polewali Mandar masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakatnya sebagai warisan nenek moyang karena dianggap masih mengandung

² Tika Kartika, *Adat Pernikahan masyarakat mandar di kec. Ulumanda kab. Majene (Tinjauan budaya)*, (Skripsi Sarjana; Makassar : Fakultas Adab dan Humaniora, 2019), diakses pada tanggal 15 November 2019

nilai-nilai yang bermanfaat seperti kegotong-royongan, tolong menolong dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut sangat sejalan dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat setempat.³

Penelitian Sabir mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana kalangan masyarakat mandar ketika akan melangsungkan perkawinan. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Sabir fokus penelitiannya nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Mandar. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses dan kedudukan nafkah dalam tradisi *mappande manuq*.

Penelitian-penelitian terdahulu di ataslah yang menjadi literature bahan acuan dalam penelitian ini, dari beberapa penelitian yang penulis temukan belum ada hasil penelitian yang fokus membahas “Tradisi *balanja’ mappande manuq* pada perkawinan masyarakat di Desa Banua Sendana kab. Majene (Analisis hukum Islam) sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tradisi tersebut.

2.2 Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan teori yang relevan berkaitan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini.

2.2.1 Teori *Al-urf*

³ Sabir, *Upacara pernikahan adat mandar di Desa Pabburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (perspektif budaya Islam)*, (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2016), diakses pada tanggal 15 November 2019

Kata *urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebajikan.⁴ Dengan kata lain dari segi etimologi *urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan maupun perkataan. *Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri, pada umumnya *urf* bermaksud untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun bukan berarti *urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat islam.

Berdasarkan pengertian di atas *urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut harus dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

Urf dari segi sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yakni *urf shohih* dan *urf fasid* (rusak). *Urf shohih* ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti manusia saling mengerti mengenai kontrak pemborongan atau mereka saling mengerti tentang pembagian mas kawin (mahar) mengenai yang didahulukan dan yang diakhirkan, mereka mengerti bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. XIV ; Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 920

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas ternyata Adat kebiasaan yang shahih wajib dipelihara dalam membuat aturan-aturan atau dalam pelaksanaan aturan-aturan. Dengan menerima *urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum, ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu factor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri disatu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai samawi yang menjadi identitasnya.⁵

2.2.1.1 Syarat *urf* sebagai hukum⁶

2.2.1.1.1 tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Sunnah

2.2.1.1.2 tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.

2.2.1.1.3 telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.

2.2.1.1.4 tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdlah*.

2.2.2 Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-Alamin* yaitu :

⁵ Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqh ; Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 191

⁶ Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqh ; Metodologi Hukum Islam*, h. 171-172

فِي تَغْيِيرِ الْفُتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Artinya :

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat”.⁷

Inti dari pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut ialah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-aniyat* (motivasi/niat), dan *al-awaid* (adat/tradisi). Kelima hal tersebut itulah yang menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.⁸

Suatu fatwa akan berubah karena kelima aspek diatas dengan berdasarkan pada kemaslahatan. Konsep hukum di atas menjadi acuan dalam berijtihad, terutama untuk memahami hadis tentang Muamalah selalu menggunakan pertimbangan situasi, kondisi dan adat. Sedangkan hadis ibadah, masalah halal dan haram sifatnya tetap tidak berubah.

2.2.3 Teori Istihsan

Istihsan menurut bahasa ialah menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih,

⁷Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2018, h. 190-191

⁸Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, h. 191

istihsan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.

Apabila ada kejadian yang tidak terdapat nash hukumnya, maka untuk menganalisisnya dapat menggunakan dua aspek yang berbeda yaitu: aspek nyata (zhahir) yang menghendaki suatu hukum tertentu dan aspek tersembunyi (*khafi*) yang menghendaki hukum lain.⁹

Istihsan merupakan sebuah konsep penalaran untuk menggali dan menemukan hukum suatu kejadian yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas oleh nash. Pada prinsipnya istihsan tetap bersandar kepada dalil nash, ijma', dan qiyas, dengan esensi yang sama yakni untuk menghindarkan kesulitan demi sebuah kemaslahatan.

2.2.3.1 Macam-macam *Istihsan*

Dari definisi *istihsan* menurut syara', maka *istihsan* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

2.2.3.1.1 Mengutamakan *qiyas khafi* (yang tersembunyi) atas *qiyas jali* (nyata) karena adanya suatu dalil.

2.2.3.1.2 Mengecualikan *kasuistis (juz'iyah)* dari hukum *kulli* (umum) karena adanya suatu dalil.

2.2.3.2 Kehujjahan *Istihsan*

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Semarang : Dina Utama Semarang, 2014), h. 131

Pada hakekatnya *istihsan* bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena hukum-hukum tersebut pada bagian pertama berasal dari *qiyas khafi* (tersembunyi), yang mengalahkan terhadap *qiyas yang jali* (jelas), karena adanya beberapa faktor yang menenangkan hati mujtahid yaitu dari segi *istihsan*. Sedangkan bagian kedua dari *istihsan* hukum-hukumnya antara lain berupa dalil *maslahat*, yang menuntut pengecualian *juz'iyah* dari hukum *kulli* (umum), dan ini juga disebut dengan segi *istihsan*.

Hujjah *istihsan* kebanyakan digunakan oleh kalangan Ulama Hanafiyah. Alasan mereka ialah bahwa mencari dalil dengan *istihsan* hakikatnya merupakan *istidlal* (mencari dalil) dengan dasar *qiyas* yang tersembunyi, yang lebih diungguli dari *qiyas* yang nyata. Atau sebagai upaya mengunggulkan suatu *qiyas* dengan *qiyas* yang lain yang berlawanan, dengan berdasar pada suatu dalil yang bisa diunggulkan, atau merupakan *istidlal* dengan jalan *masalah mursalah* berdasarkan pengecualian *juz'iyah* dari hukum *kulli* (umum). Semua ini merupakan *istidlal* yang shahih.¹⁰

Istihsan menyingkapkan jalan yang ditempuh sebagian ulama mujtahid dalam menetapkan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedahnya. Ketika dalil-dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini bermaksud untuk menghindari kesulitan dan menjauhkan kemudaratatan serta menghasilkan kemanfaatan dengan cara menetapkan dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya.

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Semarang : Dina Utama Semarang, 2014), h. 131

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Tradisi

Tradisi merupakan sesuatu kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama, atau dengan kata lain sesuatu yang telah dilakukan dari sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan dan lain-lain.

Menurut Hasan Hanafi yang dikutip oleh Moh.Nor Hakim dalam bukunya, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹¹

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Dari tiga hal itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh masyarakat.

Tradisi dalam ajaran Islam menjadi salah satu pertimbangan para ulama untuk menentukan hukum. Tradisi yang dimaksud ini dikenal dengan *urf*. Menurut dalam

¹¹Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme; Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing,2003),h.29

buku ushul fiqih, pengertian *urf* yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *urf* ini sering disebut sebagai adat.¹²

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu dari nenek moyang. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap segi aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

2.3.2 Perkawinan

Perkawinan dilakukan harus atas dasar perintah Allah swt yang sesuai dengan aturan hukum Islam untuk menjaga keluarga serta menentramkan suasana hidup masyarakat, dan memperluas hubungan yang lebih erat antara satu dengan yang lain bertujuan untuk menciptakan ketentraman hidup.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹³ Perkawinan dalam kompilasi hukum Islam ialah “perkawinan yang sah menurut hukum Islam

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di revisi menjadi UU No. 1 Tahun 2019 Pasal 1

merupakan pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁴

Menurut hukum perkawinan Islam (munakahat) kata perkawinan itu merupakan alih bahasa dari istilah nikah atau *tazwij*. Dalam salah satu pendapat madzhab Syafi’I disebutkan seperti pendapat ulama madzhab Hanafi, bahwa nikah artinya senggama, juga berarti akad dalam makna majaz. Dikatakan juga, bahwa nikah berarti hubungan intim dan akad. Pendapat inilah yang ditegaskan Az-Zajjaji. Pendapat ini juga kuat, meski ia lebih banyak digunakan dengan arti akad. Sebagian lagi menguatkan pendapat pertama dengan alasan nama-nama hubungan intim tersebut semuanya adalah kiasan, karena cukup tabu untuk disebutkan secara terang-terangan, maka sangat mustahil bila orang yang tidak memaksudkan sesuatu yang kotor menggunakan nama yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tabu. Dengan demikian, asal kata nikah digunakan untuk akad.¹⁵

Perkawinan memiliki tujuan memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Ar-Rum;21

¹⁴ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,2000), h.14

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, terj. Amiruddin : Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Cet. I; Jakarta :Pustaka Azzam, 2008), h. 3-4

¹⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 22

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki dan seorang perempuan secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Maka pada dasarnya perkawinan merupakan cara yang dapat menghalalkan hubungan antar kedua lawan jenis.

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakikat dan arti sebuah ikatan perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas.¹⁸ Maksudnya ialah ketika seorang laki-laki atau perempuan hendak ingin menikah maka terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah. Hal ini dimaksudkan untuk

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Penerbit J-ART, 2004), h. 407

¹⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.144

menjaga agar perkawinan tidak melanggar aturan-aturan yang telah diatur dalam agama Islam.

Hukum Islam dalam hal larangan perkawinan Al-Qur'an telah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 22-23 bahwasanya perempuan yang haram dinikahi diantaranya yaitu ibu kandung, ibu tiri, anak kandung, saudara kandung, seayah, seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan suami istri, menantu, ipar untuk dimadu dan perempuan yang bersuami.

2.3.2.1 Tata cara perkawinan dalam Islam

2.3.2.1.1 Khitbah (Peminangan)

Khitbah atau lamaran merupakan sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik itu dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hadis Riwayat shohih Bukhari, Muslim : Nabi SAW melarang meminang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki lain sampai laki-laki itu resmi melepaskan wanita itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِغَالِرُ جُلٌّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)¹⁹

Artinya :

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, ia bersabda : “Janganlah seseorang bertransaksi diatas transaksi saudaranya dan jangan pula ia meminang

¹⁹Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim, Juz 1* (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 659.

(perempuan) diatas pinangan saudaranya, kecuali jika saudaranya mengizinkan”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setelah resminya peminangan maka haram hukumnya bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Karena hal itu melanggar hak laki-laki yang telah resmi meminang sebelumnya sekaligus akan melukai perasaannya. Perbuatan seperti itu akan menimbulkan perpecahan dan perseteruan diantara mereka. Larangan itu akan berlaku apabila perempuan yang telah resmi dipinang tersebut atau walinya sudah menerima lamaran laki-laki pertama secara tegas dan jelas.

2.3.2.1.2 Aqad nikah

Ada beberapa syarat, rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya :

2.3.2.1.2.1 Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas²⁰ :

2.3.2.1.2.1.1 Adanya mempelai laki-laki dan perempuan

2.3.2.1.2.1.2 Adanya wali dari pihak perempuan

2.3.2.1.2.1.3 Adanya dua orang saksi

2.3.2.1.2.1.4 Sighat akad nikah

2.3.2.1.2.2 Syarat sah nikah

2.3.2.1.2.2.1 Syarat-syarat kedua mempelai

Hukum Islam telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang mempelai laki-laki berdasarkan ijihad para ulama yaitu :

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.

- Calon mempelai laki-laki beragama Islam
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Calon mempelai laki-laki itu jelas halal dikawinkan dengan calon istri
- Calon mempelai laki-laki tahu/kenal dengan calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- Tidak sedang melakukan ihram
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Tidak mempunyai istri empat

Calon mempelai perempuan :

- Beragama Islam
- Jelas bahwa ia seorang perempuan
- Halal bagi calon suami
- Mempelai perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan iddah
- Tidak dalam keadaan terpaksa
- Tidak dalam ihram haji atau umrah

2.3.2.1.2.2.2 Wali nikah

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil.

Perkawinan tanpa wali tidaklah sah.²¹

2.3.2.1.2.2.3 Saksi Nikah

²¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 602

Saksi yang akan menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.

2.3.2.1.2.2.4 Ijab Qobul

Ijab ialah sebuah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah. Sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan.

Ijab dan qabul wajib dilakukan secara lisan, inilah yang disebut dengan akad nikah. beda halnya dengan orang bisu, perkawinannya dianggap sah dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

2.3.3 Hukum Islam

Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan masyarakat dan hubungan manusia dengan benda alam yang ada disekitarnya.

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Hukum Islam mengatur segala hal dalam ritual keagamaan dan sosial bermasyarakat, termasuk perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tersendiri.

2.3.2.1 Tujuan hukum Islam secara umum adalah mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Ada lima tujuan hukum Islam :

2.3.2.1.1 Memelihara agama

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan terhadap pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²²

Mahmud Yunus dalam Tafsir Quran Karim ayat di atas menerangkan bahwa dalam agama Islam tidak dibenarkan memaksa orang, supaya memeluk agama Islam. Melainkan orang itu diberi kemerdekaan tentang agama apa yang akan dianutnya, karena sudah terang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43

mana yang salah, yaitu jika kita mau memikirkannya dengan pikiran yang waras. Kewajiban kita sebagai orang Islam, ialah memberi keterangan yang cukup kepada umum atas kebenaran agama Islam. Kemudian itu mereka diberi kesempatan untuk memikirkannya, karena agama itu ialah kepercayaan hati, sedang kepercayaan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hati seseorang dengan jalan paksaan.²³

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya agama Islam tidak membenarkan adanya paksaan bagi siapapun untuk memeluknya. Umat Islam menjadikan ayat diatas sebagai prinsip agama yang sangat tinggi. Sebab itu mereka tidak membenarkan pemaksaan beragama kepada siapapun, seperti halnya tidak pula membenarkan seseorang memaksa orang Islam keluar dari agamanya.

2.3.2.1.2 Memelihara jiwa

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghalangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

2.3.2.1.3 Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah: 90

²³ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Cet. LXXII ; Jakarta :Hidakarya Agung Jakarta, 2002), h. 57-58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”.²⁴

Kata (ميسر) *maysir* diambil dari kata (يسر) *yusr* yang artinya mudah. Judi disebut *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, *maysir*/ judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.²⁵

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman *khamr* dan penamaannya sebagai *rijs/keji* serta perintah menghindarinya, sebagai bukti bahwa khamr merupakan sesuatu yang najis. Firman-Nya (فاختبوه) maka hidarilah ia, mengandung kewajiban menjauhi khamr dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat demikian pendapat al-Qurthubi.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 124

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 192-193

Allah dalam ayat ini melarang 4 hal, yaitu meminum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Perbuatan tersebut tidak hanya sebagai perbuatan dosa yang berakibat buruk kepada pelakunya, terutama *khamr* dan berjudi akan selalu melakukan perbuatan tersebut; dia tidak akan segan mencuri, merampok dan tindak kejahatan lainnya.

2.3.2.1.4 Memelihara keturunan

Memelihara keturunan dalam hukum Islam adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sangat dilarang melakukan perzinahan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.²⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt. memerintahkan hamba-hambanya menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar ke arah perzinahan. Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul keinginan untk menggugurkan yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Di sisi lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiasakan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 286

nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh dan tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian larangan mendekati mengandung sebuah makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.²⁷

Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina yang dimaksud mendekati perbuatan zina ialah melakukan zina itu. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan mendekati zina, tetapi termasuk pula semua tindakan yang merangsang seseorang melakukan zina itu. Ungkapan semacam ini untuk memberikan kesan yang tandas bagi seseorang, bahwa jika mendekati perbuatan zina itu saja sudah terlarang, apa lagi melakukannya. Dengan bahasa seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, oleh karenanya zina itu benar-benar harus dihindari.

2.3.2.1.5 Memelihara harta

Harta yang manusia miliki merupakan pemberian Allah kepada untuk kelangsungan hidup mereka, untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk

²⁷M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 458-459

memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

2.3.2.2 Sumber hukum Islam

Rujukan-rujukan dan dalil dalam hukum Islam telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alterenatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam QS. An-Nisa;59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al-qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya).²⁸

Setiap orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rosulnya. Kemudian kepada pemimpin kita yang berdasarkan al-qur’an dan al-hadits. Namun, jika pemimpin itu tidak berdasarkan al-qur’an dan al-hadits kita boleh tidak mentaatinya. Dalam sebuah kehidupan tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rosul-Nya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rosul-Nya adalah kita kembali kepada al-qur’an dan al-hadits tentang apa yang kita perselisihkan itu.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 88

2.3.4 *Mappande Manuq*

Perkawinan sejak dulu sampai sekarang adalah sesuatu yang sangat sakral. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat melakukan tradisi-tradisi dengan harapan agar perkawinannya berjalan dengan lancar. Definisi perkawinan tradisional mandar ialah ikatan hidup bersama antara laki-laki dan wanita sebagai hasil kesepakatan dua rumpun keluarga dengan dasar mau sama mau atau cocok di tinjau dari segi martabat dan keturunan.

Perkawinan adat mandar juga mempunyai beberapa tahapan salah satu tahapannya ialah *mappande manuq*. Tradisi ini dilakukan ketika telah menempuh tahapan *mettumae*' (meminang). Setelah diketahui bahwa sang perempuan belum dilamar orang lain, maka diutuslah beberapa orang keluarga pihak laki-laki berkunjung secara resmi kerumah sang perempuan dengan maksud ingin membicarakan secara mendetail beban belanja serta tata cara pelaksanaan perkawinan yang akan menjadi beban pihak keluarga sang laki-laki yang disebut *akkeang*. Setelah niat laki-laki yaitu *mettumae* (meminang) diterima maka sampailah pada tahap *mappande manuq*.

Sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki harus memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan jalan memberi sesuatu misalnya pada hari lebaran atau menjelang bulan Ramadhan dan sebagainya. Saat menjalankan tradisi ini dari pihak laki-laki membawa makanan pokok seperti beras, terigu, gula, minyak, telur dan lain-lain.

Tradisi ini dikenal dengan istilah *mappande manuq*, arti kata dari *mappande* yaitu memberi makan sedangkan *manuq* ialah ayam. Makna dari istilah ini ialah saat

memelihara ayam yang harus kita lakukan adalah memperhatikan dan selalu memberikan makanan agar ayam itu tidak mencari makanan ditempat lain. Maksudnya ialah ketika seorang laki-laki telah resmi bertunangan dengan seorang perempuan maka yang harus laki-laki lakukan ialah memberikan perhatian dengan jalan memberikan makanan pokok seperti gula, terigu, beras, minyak dan lain-lain. hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa kesungguhan untuk melangkah kejenjang perkawinan.



2.4 Bagan Kerangka Pikir

